



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 51/Pdt.P/2019/PN. Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara perdata dalam permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;-----

**MUHAMMAD ARIF, SE** : Lahir di Selayar, pada tanggal 12-02-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanaberu, Desa Bontona Saluk, Kec. Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tanggal 18 September 2019 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 18 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor 51 / Pdt.P / 2019 / PN. Slr, tertanggal 18 September 2019, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon No. 7301030401190001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Selayar, tertanggal 04-01-2019 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ARIF, SE (Pemohon Sendiri) ;-----
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7301-LT-17092019-0003 menyatakan bahwa di SELAYAR pada Tanggal 12 Februari 1968 telah lahir MUHAMMAD ARIF anak ke Lima dari ayah DG. RINGAI dan ibu PATIMASANG ;-----
- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto Nomor Seri Ijazah : 438/18.III/STIE/2007 atas nama MUHAMMAD ARIF (Pemohon sendiri), tertanggal 26 Maret 2007 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan Penulisan Tempat lahir pada KTP, KK, Akta Kelahiran serta Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto yang dimiliki oleh Pemohon ;-----
- Bahwa karena adanya perbedaan pada KTP, KK, Akta Kelahiran serta Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan di Pengadilan Negeri Selayar ;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud Memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon yang semula SELAYAR menjadi LAMBONGAN sesuai dengan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto yang dimiliki Pemohon ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan penulisan Tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan seluruh data kependudukan Pemohon juga untuk dipergunakan Pemohon untuk pengurusan pencalonan Kepala Desa serta kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang ;-----
- Oleh karena permohonan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar ;---

Berdasarkan dari beberapa alasan-alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Mengizinkan Pemohon untuk Memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon yang semula SELAYAR menjadi LAMBONGAN sesuai dengan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto yang dimiliki Pemohon ;-----
- Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (EX AEQUO ET BONO) ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, berupa ;-----

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7303051202680001 atas nama MUHAMMAD ARIF, S.E yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, yang diberi tanda P-1 (foto copy dari foto copy) ;-----
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Keluarga No : 7301030401190001 atas Nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ARIF, S.E, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, yang diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 730-LT-17092019-0003 atas nama MUHAMMAD ARIF, yang menerangkan bahwa di Selayar pada tanggal 12 Februari 1968 telah lahir MUHAMMAD ARIF anak ke lima laki-laki dari Ayah DG. RINGAI dan Ibu PATIMASANG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, yang diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P-4 : Foto Copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Turatea Indonesia Jeneponto, Nomor Seri Ijazah : 438 / 18.III / STIE / 2007 atas

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUHAMMAD ARIF, tertanggal 26 Maret 2009,  
yang diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya di muka persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

## Saksi, 1. SOLO GAU.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah saudara kandung saksi ;-----
- Bahwa, nama isteri Pemohon adalah saudari Rosaeni ;-----
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan saudari Rosaeni telah di karunia 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta, sedangkan pekerjaan istri Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa, nama ayah Pemohon adalah saudara DG. Ringai dan nama ibu Pemohon adalah Patimasang ;-----
- Bahwa, Pemohon adalah anak ke lima dari pasangan suami isteri DG. Ringai dan Patimasang dari lima orang bersaudara ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tempat Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tidak sesuai pada Ijazah – ijazah Pemohon ;-----
- Bahwa, Tempat Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Pemohon lahir di Selayar sedangkan Tempat Kelahiran Pemohon pada Ijazah – ijazah Pemohon adalah Pemohon Lahir di Lambongan ;-----
- Bahwa, benar Pemohon lahir di Lambongan yang sesuai pada Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto yang dimiliki Pemohon ;-----

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon pernah bersekolah di SD Lambongan, SMP di Batangmata, SMEA Benteng dan telah menyelesaikan Perguruan Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto ;-----
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar agar dapat memperbaiki kesalahan Penulisan Tempat Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tidak sesuai pada Ijazah - ijazah Pemohon dan agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon sekarang dan masa depan Pemohon yang akan datang ;-----
- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan Tempat Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Ijazah – ijazah Pemohon, pada saat Pemohon mengurus Berkas Pencalonan Kepala Desa ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

## Saksi, 2. KARTINA.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah paman saksi ;-----
- Bahwa, nama isteri Pemohon adalah saudari Rosaeni ;-----
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan saudari Rosaeni telah di karunia 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta, sedangkan pekerjaan istri Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa, nama ayah Pemohon adalah saudara DG. Ringai dan nama ibu Pemohon adalah Patimasang ;-----
- Bahwa, Pemohon adalah anak ke lima dari pasangan suami isteri DG. Ringai dan Patimasang dari lima orang bersaudara ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tempat Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tidak sesuai pada Ijazah – ijazah Pemohon ;-----
- Bahwa, Tempat Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Pemohon lahir di Selayar sedangkan Tempat Kelahiran

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Ijazah – ijazah Pemohon adalah Pemohon Lahir di Lambongan ;-----

- Bahwa, benar Pemohon lahir di Lambongan yang sesuai pada Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jenepono yang dimiliki Pemohon ;-----
- Bahwa, Pemohon pernah bersekolah di SD Lambongan, SMP di Batangmata, SMEA Benteng dan telah menyelesaikan Perguruan Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jenepono ;-----
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar agar dapat memperbaiki kesalahan Penulisan Tempat Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tidak sesuai pada Ijazah - ijazah Pemohon dan agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon sekarang dan masa depan Pemohon yang akan datang ;-----
- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan Tempat Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Ijazah – ijazah Pemohon, pada saat Pemohon mengurus Berkas Pencalonan Kepala Desa ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam permohonan ini dan mohon Penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan dianggap dipertimbangkan dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki penulisan Tempat Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah terdapat kekeliruan dalam

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Slr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan Tempat Kelahiran Pemohon yang tidak pada Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto yang dimiliki Pemohon sehingga Pemohon ingin memperbaiki kekeliruan dan perbedaan dalam penulisan Tempat Kelahiran Pemohon yang semula Pemohon lahir di Selayar menjadi Pemohon lahir di Lambongan yang sesuai pada Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto yang dimiliki Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Selayar akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan saudari Rosaeni dan telah di karunia 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta, sedangkan pekerjaan istri Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa, nama ayah Pemohon adalah saudara DG. Ringai dan nama ibu Pemohon adalah Patimasang ;-----
- Bahwa, Pemohon adalah anak ke lima dari pasangan suami isteri DG. Ringai dan Patimasang dari lima orang bersaudara ;-----
- Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar untuk memperbaiki penulisan Tempat Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tidak sesuai pada Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto yang dimiliki Pemohon ;--
- Bahwa, benar Tempat Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Pemohon Lahir di Selayar sedangkan Tempat Kelahiran Pemohon pada Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Slr.



YAPTI Jeneponto yang dimiliki Pemohon adalah Pemohon lahir di Lambongan ;-----

- Bahwa, benar Tempat Kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon lahir di Lambongan yang sesuai pada Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto yang dimiliki Pemohon ;-----
- Bahwa, benar Pemohon pernah bersekolah di SD Lambongan, SMP di Batangmata, SMEA Benteng dan telah menyelesaikan Perguruan Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto ;-----
- Bahwa, benar Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk Nik : 7303051202680001 atas nama MUHAMMAD ARIF, S.E, Kartu Keluarga No : 7301030401190001 atas Nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ARIF, S.E, dan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 730-LT-17092019-0003 atas nama MUHAMMAD ARIF, yang menerangkan bahwa di Selayar pada tanggal 12 Februari 1968 telah lahir MUHAMMAD ARIF anak ke lima laki-laki dari Ayah DG. RINGAI dan Ibu PATIMASANG ;-----
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar agar dapat memperbaiki kesalahan penulisan Tempat Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon sekarang dan masa depan Pemohon yang akan datang ;-----
- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan Tempat Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto yang dimiliki Pemohon, pada saat Pemohon mengurus Berkas Pencalonan Kepala Desa ;-----
- Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan penulisan Tempat Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tidak sesuai pada Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto yang dimiliki Pemohon, sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Slr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin memperbaiki penulisan Tempat Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah terdapat kekeliruan dan perbedaan dalam penulisan Tempat Kelahiran Pemohon yang tidak sesuai pada Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto yang dimiliki Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kekeliruan dan perbedaan dalam penulisan Tempat Kelahiran Pemohon, yang semula Pemohon Lahir di Selayar menjadi Pemohon Lahir Lambongan yang sesuai dengan pada Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto yang dimiliki Pemohon, disamping itu juga Pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen Pemohon yang lain agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Selayar memperhatikan bukti surat P-1 P-2 dan P-3 Pemohon, yang telah diajukan di muka persidangan, bahwa Tempat Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah terdapat perbedaan penulisan Tempat Kelahiran Pemohon yang tidak sesuai pada Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto yang dimiliki Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P-4 Pemohon, maka perlu adanya perubahan Tempat Kelahiran Pemohon menjadi Pemohon Lahir di Lambongan yang sesuai pada Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI Jeneponto yang dimiliki Pemohon, oleh karena adanya perubahan penulisan terhadap Tempat Kelahiran Pemohon hal tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sehingga wajib di laporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana pasal 3 jo pasal 8 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Selayar berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk di kabulkan ;-----

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut  
dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini  
dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 181 HIR) ;-----

-----Memperhatikan, pasal-pasal dan Undang-undang serta Peraturan  
Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki Tempat Kelahiran Pemohon  
yang semula Pemohon Lahir di Selayar menjadi Pemohon Lahir di  
Lambongan yang sesuai pada Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPTI  
Jeneponto yang dimiliki Pemohon ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang  
perbaikan penulisan Tempat Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar,  
untuk mencatat isi penetapan ini dalam Buku Register yang sedang  
berjalan dan berlaku untuk itu ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan  
sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2019  
oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar,  
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada  
hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAID  
UMAR, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan  
dihadiri Pemohon ;-----

Panitera Pengganti.

Hakim

**SAID UMAR.**

**MUHAMMAD ASNAWI SAID., S.H.**

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya

1. Pendaftaran / PNBP	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	230.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Total		Rp.	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)